Nama : Erlina Dewi Anggit

Prodi : D3 Kebidanan

NIM : 2110105005

**SOAL TAKE HOME**

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Petunjuk**:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
4. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
5. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
6. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
7. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Jawaban

* + 1. Menurut saya dalam kasus ini termasuk pelanggaran kode etik profesi, kelalaian medis, penelantaran pasien gawat darurat dan membahayakan keselamatan ibu dan bayi.
		2. Bidan memberikan alasan bahwa tidak bisa melakukan pertolongan tepat waktu karena sedang sakit tapi alangkah baiknya bidan keluar dan menemui pasien untuk memberikan keterangan dan memberikan rujukan
		3. Bidan harus siap untuk di selidiki pihak yang berwajib dan menyatakan yang sebenar-enarnya jika nanti keputusan bidan harus ditutup sementara bidan harus menerima konsekuensinya dan tetap mematuhi
		4. Menurut saya tidak, karena sudah melanggar kode etik dan seorang bidan seharusnya bersikap profesional meberikan pelayanan dan pertolongan terhadap pasien gawat darurat seperti kasus di atas
		5. ”Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu di interpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana

dimaksud pasal 32 (2) atau pasal 85 (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta”.

* + 1. Buktinya adalah saksi dari pihak keluarga dan warga setempat yang sudah membantu, pihak keluarga sudah berusaha bersusah payah meminta bantuan kepada bidan. Namun bidan memberikan alasan bahwa dirinya sedang sakit dan tidak keluar rumah menemui pasien untuk melakukan komunikasi yang baik. Seorang tenaga kesehatan diwajibkan memberikan pertolongan dengan sebaik-baiknya, tindakan ini secara hukum telah dianggap sebagai perwujudan kontrak tenaga kesehatan-pasien.
		2. Walaupun sedang sakit seharusnya bidan tetap menunjukan sikap profisional, memberikan komunikasi yang baik kepada pasien, jika tidak

dapat dilakukan tindakan atau pertolongan tepat waktu seharusnya memberikan rujukan. Karena kasus ini sudah menyangkut etika, bidan tetap di berikan sanksi diberikan pembinaan dan pencabutan izin praktik mandirinya sementara.

Sumber/referensi

<https://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/192>

<https://petajatim.co/oknum-bidan-sf-yang-menelantarkan-pasien-melahirkan-bisa-berujung->

pidana/

file:///C:/Users/user/Downloads/SKRIPSI1301-1801062816.pdf